

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 9 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 172 TAHUN 2020 TENTANG
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 172 Tahun 2020 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pemberian biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2020 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 61 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 76);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 172 Tahun 2020 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 172 TAHUN 2020 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 172 Tahun 2020 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 175) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Persentase pembagian Belanja Penunjang Operasional bagi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:
 - a. Persentase belanja penunjang operasional bagi Bupati cirebon sebesar 60% (enam puluh persen) dari total anggaran belanja penunjang operasional dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. Persentase belanja penunjang operasional bagi wakil bupati cirebon sebesar 40% (empat puluh persen) dari total anggaran belanja penunjang operasional dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- (2) Dalam hal Bupati diberhentikan, maka belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wakil Bupati sebagai pelaksana tugas Bupati sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara, maka Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wakil Bupati sebagai pelaksana tugas Bupati sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Dalam hal Bupati mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap, maka belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wakil Bupati sebagai pelaksana tugas Bupati sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, maka belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wakil Bupati sebagai pelaksana harian Bupati sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Dalam hal Bupati diberhentikan, mengundurkan diri, meninggal, berhalangan tetap atau berhalangan sementara dan tidak terdapat Wakil Bupati maka

belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Sekretaris Daerah sebagai pelaksana harian Bupati sebesar 100% (seratus persen).

- (7) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati diberhentikan, mengundurkan diri, meninggal atau berhalangan tetap dan terdapat Penjabat Bupati, maka belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Penjabat Bupati sebesar 100% (seratus persen).
- (8) Dalam hal Wakil Bupati diberhentikan dan terdapat Bupati, maka belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Bupati sebesar 100% (seratus persen).
- (9) Dalam hal Wakil Bupati diberhentikan sementara dan terdapat Bupati, maka belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Bupati sebesar 100% (seratus persen).
- (10) Dalam hal Wakil Bupati mengundurkan diri, meninggal dunia atau berhalangan tetap, maka belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Bupati sebesar 100% (seratus persen).
- (11) Dalam hal Wakil Bupati berhalangan sementara, maka belanja penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Bupati sebesar 100% (seratus persen).
- (12) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai Maret 2025.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

SETDA

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 9